

Tinjauan Sistem Akad Dalam Program Ojo Percoyo Rentenir (OJIR) Baznas Kota Malang

Ahmad Basori^{1*)}, Reza Andrian²⁾, Akhsanun Nadiyah³⁾

^{1,2,3}Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email korespondensi: ahmbasori44@gmail.com

Abstract

The rise of renternir practices with various facilities makes people in need interested in using their services. The existence program of the Ojo Percoyo Rentenir (OJIR) as an effort to eradicate renternir from the Malang city government in collaboration with BAZNAS Malang City and BPR Tugu Artha Sejahtera. OJIR provides interest-free loan services to Mustahik / UMKM, which is actually the cost is the distribution of zakat infaq and shadaqah funds that are calculated to be msutahik and paid in the form of subsidies. So that the OJIR Program looks to have applied the concept of sharia. This research was conducted to reveal a review of sharia agreements used in the OJIR program. In the study using qualitative methods that are descriptive, historical, expolarative and in-depth to the recipients of OJIR and BAZNAS Malang City as subjects studied. From the results of boxing it was revealed that the OJIR Program leads to Qard al-Hasan because it meets the criteria of his contract. And it does not lead to a Kafalah contract because it has a mismatch with its contract.

Keyword: Qard, Kafalah, OJIR, BAZNAS

Saran sitasi: Basori, A., Andrian, R., & Nadiyah, A. (2022). Tinjauan Sistem Akad Dalam Program Ojo Percoyo Rentenir (OJIR) Baznas Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2561-2570. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6023>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6023>

1. PENDAHULUAN

Praktik-pratik rentenir marak terjadi di masa pandemi Covid-19 ini. Kompleknya masalah yang dihadapi masyarakat membuat keadaan finansialnya semakin terpuruk. Pinjaman dengan iming-iming beban pinjaman atau bunga rendah dijadikan kedok untuk menjerat seseorang dalam pinjaman yang tiada akhirnya.

Kebutuhan masyarakat yang tinggi membuat mereka harus mencari alternatif lain seperti Lembaga Keuangan Syariah untuk mendapatkan dana atau modal tersebut. Namun sulitnya akses pembiayaan dari alternatif tersebut menjadi salah satu penyebab para pelaku usaha kecil berhubungan dengan rentenir demi memenuhi kebutuhan mereka. Rentenir meminjamkan sejumlah uang dengan nominal tertentu dengan bunga yang tidak wajar. Meskipun banyak orang yang menolak keberadaan dari praktik-praktik rentenir karena dapat membuat orang jatuh dalam kemiskinan, namun terkadang hal ini sulit dihindari

karena adanya kebutuhan mendesak akan uang tunai cepat (Saepudin & Cahyani, 2016).

Praktik-Praktik rentenir ini menarik perhatian banyak lembaga-lembaga keuangan untuk berupaya menanggulangnya. Upaya yang dilakukan tersebut bisa berupa upaya strategi preventif dan kuratif dengan pendekatan-pendekatan tertentu (Moderat, 2019).

Untuk memberantas praktik-praktik rentenir ini, Pemerintah Kota Malang membuat sebuah komitmen yang dituangkan dalam sebuah program yang diberi nama *Ojo Percoyo Rentenir* (OJIR). Program OJIR ini merupakan program MoU yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha Sejahtera sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BPR Tugu Artha Sejahtera penyedia dana pinjaman dengan maksimum sepuluh juta rupiah dalam jangka waktu maksimum dua puluh empat bulan. Sedangkan BAZNAS Kota Malang sebagai penanggung atas

biaya administrasi yang dikeluarkan oleh BPR Tugu Artha Sejahtera. (BAZNAS Kota Malang, 2020).

Perbedaan program OJIR dengan program kredit terletak pada angsuran yang dibayar peminjam setiap bulannya. Pada program kredit, peminjam harus mengangsur pokok dan bunga pinjaman setiap bulannya. Sedangkan pada program OJIR, angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya hanya pinjaman pokoknya saja, tanpa agunan. (BPR Tugu Artha Sejahtera, 2021).

Peminjam atau biasa disebut dengan *Mustahik* tidak menanggung beban bunga dari pinjaman tersebut. Hal ini karena admin yang dikeluarkan BPR Tugu Artha Sejahtera ditanggung oleh BAZNAS Kota Malang sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. BAZNAS Kota Malang melakukan pendistribusian ZIS dalam bentuk subsidi untuk membayar biaya admin tersebut. Dengan adanya subsidi tersebut, BPR Tugu Artha Sejahtera yang tidak menerapkan konsep syariah terlihat seperti menerapkan konsep syariah pada program ini.

Melalui alasan tersebut, perlu untuk dilakukan dikaji dan diteliti lebih lanjut terkait tinjauan konsep akad terhadap dan analisis alur Program OJIR BAZNAS Kota Malang dan BPR Tugu Artha Sejahtera. Sehingga kami mengambil “TINJAUAN SISTEM AKAD DALAM PROGRAM *OJO PERCOYO RENTENIR* (OJIR) BAZNAS KOTA MALANG” sebagai judul dalam penelitian ini.

Rentenir

Dalam arti harfiah, arti kata rentenir adalah renten yang berasal dari kata *rente* yang berarti bunga uang. Rentenir atau pemberi pinjaman uang ditujukan untuk individu yang melakukan penarikan bunga untuk memperoleh profit. Beberapa institusi, seperti bank, koperasi, dan pemberi pinjaman lainnya disebut penyewa dikarenakan mendapat untung dari retribusi bunga. (Siboro, 2015)

Praktik rentenir atau pinjaman berbunga cocok dengan *riba* dalam bahasa Arab memiliki pengertian *Ziyadah* (tambahan) dan dalam Islam praktik-praktik *riba* itu dilarang sebagaimana yang Allah firmankan dalam Surat Ali Imran ayat 130;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Pinjaman berbunga ini diilustrasikan sebagai seorang yang meminjamkan harta miliknya kemudian dia mengambil keuntungan dari pokok beserta bunganya atau dalam bentuk kerja sama penyertaan modal usaha dengan pembagian hasil sampai modal

tersebut ditarik. Mekanisme yang seperti peminjaman berbunga akan membuat modal tersebut tetap aman tidak terpengaruh oleh hasil usahanya, baik itu untung atau rugi (Gozali, 2008, hal. 53)

Rentenir masih sangat populer diperbincangkan dan masih banyak dijumpai di masyarakat Indonesia. Rentenir seperti lintah darat yang menyedot darah dengan mengambil bunga yang tinggi dari pinjaman nasabahnya (Parlina, 2017). Rentenir juga dikenal dengan istilah pelepas uang (*money lender*). Dengan sifatnya yang tertutup, rentenir menjadi sangat sulit untuk dilacak oleh pihak luar (*outsiders*). Stigma dan pandangan negatif dari sudut pandang agama dan norma masyarakat terhadap pekerjaan rentenir membuat kondisi itu menjadi nyata. (Mulasari, Fatimah, & Setiawan, 2018) Meskipun praktik-praktik rentenir tidak dapat dibenarkan. Namun di sisi lain, ada masyarakat tertentu yang membutuhkan rentenir juga. Hal itu menjadi penyebab masih populernya praktik-praktik rentenir di masyarakat kita. Selain itu, tidak terdapat hukum peradilan yang melarang praktik tersebut (Daniarti & Hamka, 2010).

Banyak wirausaha tradisional sering kali menggunakan rentenir sebagai sarana cepat untuk mendapatkan dana demi mencari keuntungan yang besar. Alasannya tidak lain adalah mudahnya prosedur peminjamannya. Selain mudah, melalui rentenir dengan modal kepercayaan tanpa jamin, pinjaman dapat didapatkan. Rentenir juga dapat dengan mudah beroperasi karena tidak bertentangan dengan hukum peradilan yang melarangnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya (Royan, 2004, hal. 72).

***Qard Al-Hasan* dan Ketentuannya**

Dalam tata bahasa Arab, kata *Qard* adalah *masdhar* dari *قَرَدَ يَوْقِرِدُو قَرْدَهُنَ*, yang memiliki arti memotong. Imam Hanbali memberikan pengertian tentang *Qard*, yaitu suatu bentuk pinjaman yang dimiliki oleh orang lain atas dasar rela lalu dipinjamkan kepada yang membutuhkan dan dikembalikan sebesar yang dipinjam. (Hammad, 1996) dan bisa dipahami bahwa pemberian pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan atau *gharim* tanpa imbalan apa pun yang dikemudian hari dapat ditagih sesuai yang dipinjam.

Qard lebih sering didengar dengan istilah pinjaman tanpa bunga. *Qard al-Hasan* memberikan keringan bagi umat muslim dengan memerangi *riba* yang membawa banyak *mudarat*. Yang didasarkan pada Al Quran (5:2) dan Ibnu Majah No.2422

Allah telah mengajarkan kepada manusia untuk memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan mengerjakan titah-Nya dan menjauhi larangannya. Dari sisi *Qard*, akad ini memberikan pinjaman tanpa riba dengan sikap tolong menolong dengan kebaikan bukan keburukan.

Melalui hadits riwayat Ibnu Majah bahwa membantu orang yang ingin berhutang dan orang yang berhutang mendapatkan pahala lebih besar dari pada sedekah, karena orang yang berhutang itu memiliki hajat dan mempunyai semangat untuk mengembalikannya kepada yang meminjamkan.

Berprespektif pada konsep syariah, utang piutang adalah suatu akad (terjadi transaksi) yang memiliki kandungan nilai *ta'awun* (nilai saling tolong menolong). Dalam praktiknya, utang piutang mempunyai ukuran yang luar biasa dalam membantu yang kekurangan finansial atau yang sedang membutuhkan karena kekurangan modal. Dengan niat yang baik, tujuan utama utang piutang memberikan pertolongan, terlepas adanya unsur mencari keuntungan.

Akad utang piutang atau Akad *Qard al-Hasan* adalah suatu transaksi diantar dua pihak yang satu memberikan pinjaman dan yang satu adalah menerima pinjaman.

Adapun syarat dalam melakukan hutang piutang sebagai berikut.

- Tidak adanya ketentuan yang menerima pinjaman harus membayarkan lebih dari jumlah yang dipinjam (bunga).
- Dalam mengembalikan dana pinjaman, penerima pinjaman tidak boleh menunda-nunda pembayaran
- Hal yang dipinjamkan baik itu barang/uang secara sah adalah milik pemberi pinjaman
- Dalam mengembalikan pinjaman, tidak boleh kurang dari jumlah yang dipinjam
- Sangat dianjurkan bagi penerima pinjaman memberikan tanda terima kasih dengan melebihi dari jumlah yang dipinjam

'Hutang' dalam kata utang piutang, bisa disebut dengan *Dayn* dan *Qard*. Yang dalam tata bahasa arab memiliki makna perkara yang menjadi tanggung jawab penerima serta perkara yang memiliki keharusan selesai dibayar kembali atau dilunasi.

Abu Al Kasim memberikan pengertian terhadap *Dayn* dan *Qard* yaitu 'Dayn' mempunyai arti memberikan hutang atau berhutang sedangkan 'Qard' mempunyai makna perkara/hal yang diberikan kepada

yang membutuhkan dengan ketentuan harus mengembalikannya sebagai ganti yang diberikan. Berarti dalam kata '*Qard*' dapat dimaknai orang yang memberikan harta / sesuatu yang bernilai kepada orang yang membutuhkan / penerima harta, dengan harapan penerima harta harus mengembalikan harta tersebut. Secara terminologi, hutang yaitu harta yang diberikan kepada orang lain kemudian dimanfaatkan olehnya agar dapat mengembalikannya dikemudian hari.

Dalam praktiknya, akad *Qard al-Hasan* memiliki rukun dan syarat sebagai berikut.

- Sighat, artinya ijab dan kabul diantara sipemberi utang dan yang membutuhkan
- Akad, artinya kedua pihak mencari akad yang layak anatara muqridh maupun muqtaridh, yaitu berakal, baligh dan bisa membedakan yang baik dan yang buruk.
- Harta yang dihutangkan, artinya harta tersebut harus dikembalikan baik sama persis saat menghutang atau memberikan lebih dengan dasar ikhlas serta harus jelas jumlah, kadar dan takarannya, sehingga dapat dikembalikan sesuai akad. Dan tidak boleh bercampur dengan barang lainnya.
- Tidak melakukan riba, berupa harta maupun manfaat
- Tidak boleh dicampur dengan akad lain, seperti akad jual beli

Sedangkan Rafiq Yunus al-Misri memberikan dua syarat tambahan atas akad *Qard*.

- Orang yang meminjamkan (*muqridh*) harus tahu motif dan kebutuhan muqtaridh, karena akan mempengaruhi hukum akad *Qard* yang dipilih
- Orang yang meminjam (*muqtaridh*) harus menjelaskan keperluannya kepada muqridh, termasuk menerangkan kondisi keuangan dan sejauh mana ia mampu untuk membayar hutang.

Hukum *Qard* dari sisi *muqridh*, Menurut imam ahmad tidak ada dosa bagi seorang pemilik uang yang tidak mau memberikan hutang kepada yang membutuhkan (*muqtaridh/mustahik*) sebab *Qard* termasuk perbuatan sukarela dalam lingkup tolong menolong, sama halnya dengan sedekah.

Dari sisi *muqtaridh*, Menurut Muhammad Syahat al-Jundi yang lebih fokus kepada hukum *mandub* dan *mubah*, menyatakan bahwa hukum pertama terjadi dengan seorang muqtaridh yang memang sedang membutuhkan bantuan, sedangkan hukum kedua

terjadi dalam hutang yang diberikan kepada muqtaridh untuk keperluan permodalan usahanya, dapat dikatakan bahwa nash Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang keutamaan gandhanya untuk keadaan pertama di atas, namun tidak untuk kedua, kecuali jika termasuk kategori mendesak, seperti negara-negara terbelakang yang membutuhkan dana segar' untuk melakukan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa bentuk riba yang diharamkan dalam akad *Qard* sebagai berikut.

- a. Adanya syarat penambahan oleh muqtaridh kepada muqtaridh saat melakukan pembayaran, jika pada saat jatuh tempo muqtaridh tidak dapat melunasinya. Hal ini biasa disebut dengan riba jahiliyyah, karena bangsa Arab tidak mengenal bentuk riba lainnya. Lafalnya adalah "kamu boleh membayar sekarang dengan lunas, atau membayarnya nanti (tempo yang ditentukan) dengan riba".
- b. Adanya kebiasaan (adat) di suatu daerah untuk melakukan penambahan pada pembayaran hutang, walaupun tidak disebutkan dalam akad.
- c. Saat pemilik harta memilih-milih orang yang berhak mendapatkan *Qard* darinya, dia hanya akan memberikan *Qard* kepada orang yang terkenal dan terbiasa jika berhutang akan membayar dengan lebih.
- d. Istilah "*Anzhirni azidka*", yaitu syarat yang ditawarkan oleh muqtaridh kepada muqtaridh, bahwa dia akan membayar lebih jika muqtaridh bersedia memberikan tambahan waktu.

Ada juga ijtihad yang mengatur perihal *Qard* yang dilakukan oleh Ulama Indonesia dalam Fatwa Fenomena sedikitnya pelaksanaan akad *Qard al-Hasan* di perbankan syariah maupun pada lembaga keuangan syariah tidak membuat Dewan Syariah Nasional mengacuhkan akad ini.

Kafalah dan Ketentuannya

Secara etimologi, *al-Kafalah* adalah *al-Dhaman* (jaminan), *al-Hamalah* (beban), dan *al-Za'mah* (tanggungan). Beberapa ulama seperti Ali Fikri, Ibn Muflih dan Abd Al-Rahman Al-Juzairi menganggap sama antara *al-Kafalah* dengan *al-Dhaman*. Dan Ulama Malikiyah juga mempersamakan arti kata *al-Kafalah*, *al-Dhaman* dan *al-Hamalah*. Banyak kata yang dipandang memiliki kesamaan arti dengan *al-Kafalah* oleh para ulama. Hal ini disebabkan bahwa *al-Dhaman* yang berarti penjaminan harta dalam skala besar, sedangkan *al-Kafalah* atau *al-Hamalah* yang

berarti jaminan yang mendatangkan seseorang untuk menyelesaikan masalah terkait hutang.

Secara terminologi, *al-Kafalah* penjaminan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hutang, jiwa dan benda. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), *al-Kafalah* ialah jaminan yang dialihkan oleh penanggung (*kafil*) dalam rangka memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makhful 'anhu, ashil*) kepada pihak ketiga (*makful*). Bank Indonesia mengartikan *al-Kafalah* yaitu akad memberikan jaminan (*makful 'alaih*) oleh suatu pihak kepada pihak lain yang mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab penuh atas pembayaran hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). (Ismail, 2011)

Menurut Sayyid Sabiq, *al-Kafalah* merupakan suatu proses penggabungan yang awalnya tanggungan *kafil* kemudian menjadi beban *ashil* dalam tuntutan materi atau barang yang sama, baik utang barang maupun utang pekerjaan. Dengan penjelasan lain, *al-Kafalah* juga berarti memindahkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan penjamin bersandar pada tanggungjawab orang lain. (Muhammad, 2000)

Rukun Kafalah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad ada dua (2), yaitu *ijab* dari penjamin dan *qobul* dari pihak piutang. Pada tanggal 13 April 2000 (Muharram 1421 H), Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 11/DSN/MUI/IV/2000 yang ditanda tangani dan disahkan oleh K.H Ali Yafie (ketua) dan H.A Nazri Adlani (sekretaris), dengan ketetapan sebagai berikut.

- a. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- c. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Dalil yang dijadikan landasan dasar oleh DSN MUI tentang *Kafalah* yaitu (QS. Yusuf: 72)

Akad *Kafalah* dinyatakan sah apabila terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan kaidah aturan islam. Dalam Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 telah dijelaskan mengenai rukun dan syarat *Kafalah*, yaitu sebagai berikut. Pihak penjamin (*Kafil*) harus baligh (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *Kafalah* tersebut. Pihak yang berutang (*Ashiil, Makfiul'anhu*) harus sanggup menyerahkan tanggungannya (hutang) kepada penjamin dan dikenal

oleh penjamin. Pihak yang berpiutang (*Makfuul Lahu*) harus diketahui identitasnya dan dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. Objek Penjamin (*Makfuul Bihi*) harus merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, merupakan piutang, mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, serta tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan). (Jaih Mubarak, 2017)

Kerangka Berpikir

Berbagai macam program telah yang menjadi tujuan BAZNAS Kota Malang dalam membantu para Asnaf untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Salah satunya adalah kerja sama BAZNAS Kota Malang dengan BPR Tugu Artha Sejahtera Program *Ojo Percoyo Rentenir* (OJIR).

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh BAZNAS dan BPR Tugu Artha Sejahtera dalam bentuk Program OJIR ini tidak dikatakan bahwa ia menggunakan akad dalam kerjasamanya yang lebih menjelaskan tentang proses pemberian pinjaman kepada yang membutuhkan seperti UMKM/*Mustahik*. BAZNAS Kota Malang sebagai lembaga Amil yang membantu dalam menyalurkan dana zakat kepada yang berhak (delapan Asnaf) yang salah satunya adalah Gharim yaitu orang yang terlilit hutang. (Mohammad, 2014)

Kerjasama yang dibuat oleh BAZNAS Kota Malang dengan pihak BPR Tugu Artha Sejahtera yaitu program (OJIR) untuk membantu para UMKM sebagai Gharim agar terhindar dari rentetan hutang berkepanjangan dengan bunga yang besar dari para renternir.

Dari kerjasama BAZNAS Kota Malang dengan pihak BPR Tugu Artha Sejahtera memiliki sistem yang masih tidak diidentifikasi kehalalannya karena adanya bekerjasama dengan pihak konvensional. Oleh sebab itu perlu ditinjau kembali Program OJIR yang dilakukan antara UMKM/*Mustahik*, BAZNAS Kota Malang dan BPR Tugu Artha Sejahtera dapat diidentifikasi ke dalam akad apa dan bagaimana alurnya dalam konsep akad.

Tinjauan yang dilakukan menggunakan akad *Qard al-Hasan* dan akad *Kafalah*. Dengan menyandingkan pengertian-pengertian dan ketentuan-ketentuan kedua akad tersebut dengan Program OJIR, akan diidentifikasi bahwa Program OJIR ini termasuk ke dalam transaksi akad *Qard al-Hasan* dan akad *Kafalah* atau tidak.

Kemudian analisis alur dari Program OJIR akan diperoleh dari analisis-analisis data yang diperoleh dari lapangan. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan dibentuk dalam sebuah alur yang runtut, bisa dalam bentuk diagram konteks, data flow diagram atau flowchart. Hal ini untuk memudahkan dalam menganalisis alur dari Program OJIR ini. Alur yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan konsep akad yang dipakai, baik akad *Qard* dan akad *Kafalah*, baik dari sisi UMKM/*Mustahik* dan BAZNAS Kota Malang.

Setelah ditinjau dan dianalisis maka akan terlihat kecocokan atau ketidak cocokan Program OJIR dengan sistem akad dalam syariah Islam sehingga dapat di buat sebuah pemecahan masalah atau sebuah literasi yang menunjang peneliti untuk menganalisis lebih mendalam.

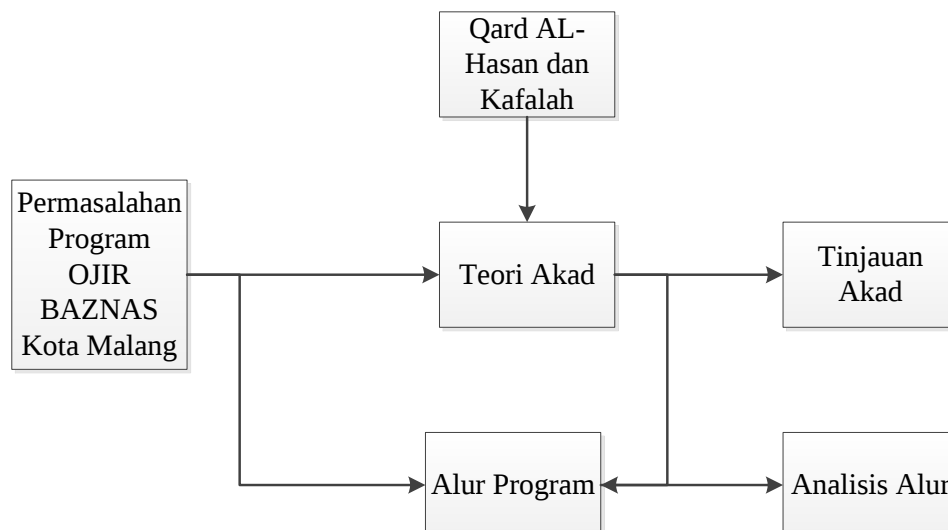


Figure 1: Kerangka Berpikir

2. METODE PENELITIAN

Secara sederhana jenis penelitian dalam Penelitian Kompetitif Mahasiswa ini digunakan dalam bentuk tinjauan terhadap akad dan alur OJIR dari sisi BAZNAS Kota Malang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ialah menggunakan metode kualitatif dimana metode ini memaparkan hasil penelitian lebih mengarah menceritakan hasil temuan survei dengan kata-kata daripada menggunakan angka-angka. Metode kualitatif ini lebih mengutamakan kepada telaah peneliti yang bersifat deskriptif, historis, eksploratif serta mendalam kepada penerima OJIR dan BAZNAS Kota Malang sebagai subyek yang diteliti agar mendapat hasil penelitian yang reliabel dan valid.

Kekuatan metode kualitatif bukan pada obyektivitas hasil pengumpulan data yang diperoleh melainkan lebih pada pengenalan dan pemahaman secara mendalam agar dapat menjelaskan sesuatu yang ada dibalik subyek penelitian ini.

Penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Malang sebagai bagian dari pihak yang terlibat pada program OJIR selain itu penelitian ini lebih mengungkap program pembiayaan OJIR dari sisi BAZNAS Kota Malang. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder ketika peneliti mengumpulkan data saat observasi langsung serta mencari data dari arsip media baik cetak maupun online. Sumber utama yang diperoleh melalui proses observasi atau wawancara yang sering disebut dengan istilah data mentah menjadi sumber data primer. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti majalah, skripsi atau karya tulis yang lain digunakan untuk melengkapi data primer (Teguh, 2005, hal. 122).

Dalam menganalisis data agar dapat menghasilkan jawaban yang konkret maka peneliti melakukan pengumpulan data, penyederhanaan, penyajian dan penarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

BAZNAS Kota Malang merupakan salah satu bentuk badan zakat yang menghimpun zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat (*muzakki*) yang mempercayakan dananya untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (delapan asnaf; fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharim,

fisabilillah, ibnu sabil) sesuai prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk produk pembiayaan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Malang adalah *Ojo Percoyo Karo Rentenir* (OJIR). Dalam penyaluran dana zakat, BAZNAS harus sesuai dengan kaidah fiqh yaitu dibagikan kepada 8 asnaf. Program OJIR ini tidak semata-mata dibuat, melainkan mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat miskin.

Pembiayaan Program OJIR ini tidak hanya memberikan pinjaman atau tambahan modal kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil, tetapi untuk membrantas rentenir yang mengancam usaha masyarakat. Dalam pernyataan tersebut juga dijelaskan bahwa yang melatarbelakangi berdirinya Program OJIR ini atas keprihatinan BAZNAS Kota Malang, Walikota Kota Malang, OJK dan Dinas Perekonomian (TPKAD) terkait maraknya rentenir yang tingkat bunganya hingga mencapai 50%.

Dalam sistem pengajuannya, pembiayaan Program OJIR ini memiliki dua cara, yaitu bisa diajukan langsung pada pihak BAZNAS atau melalui BPR Tugu Artha. Dari dua cara sistem pengajuan pembiayaan Program OJIR tersebut, cara yang paling banyak diminati oleh masyarakat yaitu dengan langsung mengajukan ke pihak BPR Tugu Artha. Sedangkan pengajuan ke pihak BAZNAS sangat sedikit, dari awal adanya Program OJIR hingga saat ini hanya ada beberapa saja yang mengajukan.

Dalam pengajuan pembiayaan Program OJIR tentunya tidak lepas dari adanya prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan dilengkapi untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Masyarakat yang mengajukan pembiayaan wajib melaksanakan dan melengkapi prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan.

Dalam penyaluran pembiayaan Program OJIR ini, terdapat batasan-batasan tersendiri, terutama pada batas jumlah maksimal dana pembiayaan. meskipun dengan adanya patokan batas maksimal pembiayaan dalam Program OJIR ini, akan tetapi pada saat pengajuan pembiayaan pertama kali tidak bisa langsung mengajukan sejumlah batas maksimal Rp10.000.000. Hal ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan orang yang mengajukan dalam membayar atau melunasi pembiayaan dan juga dilihat sesuai dengan kondisi usaha yang dimiliki.

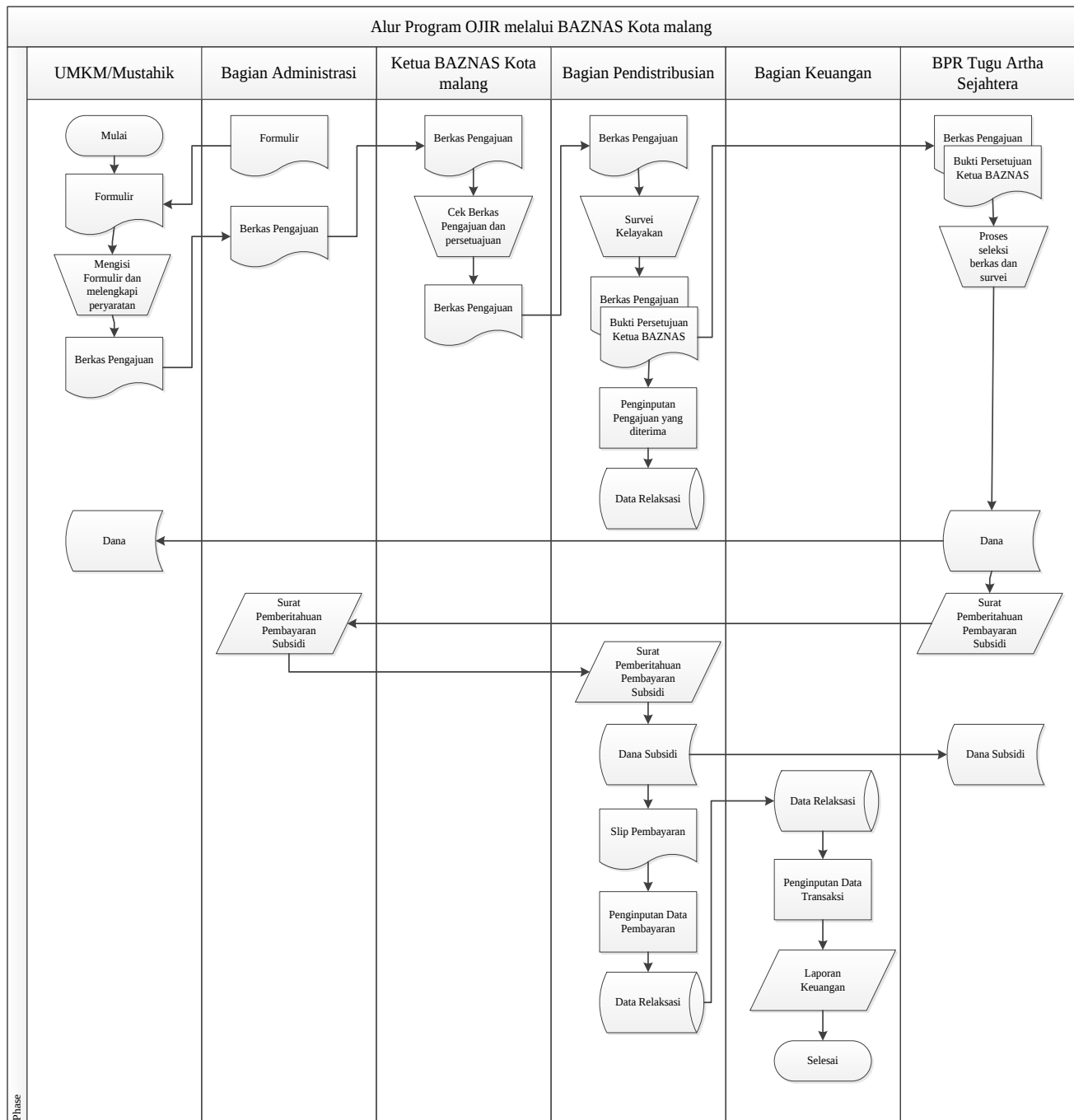


Figure 2: Flowchart Alur Program OJIR melalui BAZNAS Kota Malang

3.2. Pembahasan

Permasalahan rentenir di masyarakat tidak kunjung ada habisnya. Praktik rentenir yang kaitannya kuat dengan bunga pinjaman yang besar seperti lintah darat yang menghisap darah. Program OJIR dibuat untuk membantu mengatasi permasalahan rentenir tersebut. Dengan kerjasama antara BAZNAS Kota Malang dan BPR Tugu Artha Sejahtera, terbentuk program pembiayaan tanpa bunga bagi orang yang terjatir praktik-praktik rentenir.

Pengertian rentenir yang mengambil kelebihan pembayaran dari pokok pinjaman atau hutang selaras dengan makna riba dan riba itu merupakan suatu

transaksi yang dilarang dalam Syariat Islam. Transaksi pinjam-meminjam dalam Syariat Islam merupakan asas saling bantu-membantu atau dikenal dengan istilah akad tabarru dan disebut dengan akad *Qard al-Hasan*.

Kemudian, selain diseleksi oleh pihak yang meminjamkan dana, dalam hal ini adalah BPR Tugu Artha Sejahtera, UMKM/*Mustahik* dijamin oleh pihak BAZNAS Kota Malang dengan adanya seleksi dan penjaminan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh BPR Tugu Artha Sejahtera itu ditanggung oleh pihak BAZNAS Kota Malang.

Setiap akad dalam hukum syariah Islam memiliki kriteria yang harus dipenuhi agar hukum tersebut dapat dikatakan sah atau tidak. Kriteria tersebut bisa dilihat dari syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat di dalamnya sebagaimana yang telah dipaparkan pada kajian teori.

Meninjau dengan menggunakan akad *Qard al-Hasan*, dalam program ini, UMKM/*Mustahik* tidak dibebani dengan beban bunga dan hanya mengangsur pokok hutangnya saja. Ini terlihat dari formulir-formulir persyaratan yang harus diisi oleh calon UMKM/*Mustahik*. Di sana tidak tertera persyaratan harus membayar bunga ketika melakukan pembayaran angsuran pokok hutang. Meskipun tergolong bank konvensional, berkat kerjasama yang dilakukan dengan BAZNAS Kota Malang dalam Program OJIR, membuat transaksi yang disyaratkan adanya pengenaan bunga menjadi transaksi tanpa bunga. Jika mengacu pada pengertian, syarat-syarat yang terdapat sebelum, ketika dan setelah transaksi maka jelas kalau transaksi ini merupakan termasuk dalam jenis akad *Qard al-Hasan* yang tergolong ke dalam akad tabarru.

BAZNAS Kota Malang secara arti dalam Program OJIR disebut sebagai penjamin biaya subsidi. Arti ini selaras dengan akad *Kafalah* yang artinya juga penjamin atau penanggung. Secara rukun menurut Imam Abu Hanifah juga bisa dikatakan bahwa dalam Program OJIR, terdapat akad *Kafalah* antara pihak BAZNAS Kota Malang sebagai Kafil dan BPR Syariah sebagai Makful Lahu. Namun transaksi tersebut tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam akad *Kafalah* karena tidak memenuhi syarat Makful Bihi. Objek yang ditanggung bukan merupakan tanggungan dari Makful. Karena ketika dia meminjam uang dengan akad *Qard* yang mana tidak disyaratkan adanya bunga. Bahkan terkadang Pihak BAZNAS Kota Malang tidak mengetahui terjadinya akad tersebut (pencairan dana).

Alur Program OJIR dari sisi BAZNAS Kota Malang terdiri dari proses penerimaan pengajuan, proses seleksi dan proses pembayaran subsidi. Dalam proses penerimaan pengajuan, UMKM/*Mustahik* mengajukan permohonan kepada pihak BPR Tugu Artha Sejahtera. Permohonan ini bisa melalui BPR Tugu Artha Sejahtera dan bisa melalui BAZNAS Kota Malang. Namun, pihak BPR Tugu Artha Sejahtera tidak bisa memberikan pinjaman sebelum UMKM/*Mustahik* disetujui untuk ditanggung oleh pihak BAZNAS Kota Malang. Selanjutnya adalah proses seleksi. Dalam proses ini, BAZNAS Kota

Malang akan melakukan survei kelayakan UMKM/*Mustahik* yang akan diberikan amanah pembiayaan dalam Program OJIR ini. Dalam proses ini pula akan diberikan pembinaan terkait orang-orang yang berhak berdasarkan delapan asnaf untuk menerima proram OJIR ini. Yang terakhir adalah proses pembayaran subsidi. Proses pembayaran subsidi dapat dilakukan jika BAZNAS Kota Malang telah menerima surat tentang subsidi yang harus dibayar BAZNAS Kota Malang.

Selain proses-proses tersebut, BAZNAS Kota Malang tidak saling terkait dengan UMKM/*Mustahik*, baik ketika pencairan dana maupun pembayaran angsuran kepada pihak BPR Tugu Artha Sejahtera. Meskipun pada pelaksanaannya demikian, namun pada dasarnya pada saat pencairan dana pihak UMKM/*Mustahik* harus ditemani oleh pihak BAZNAS Kota Malang.

Dari sisi UMKM/*Mustahik*, alur Program OJIR terdiri dari proses pengajuan, proses pencairan dana dan proses pembayaran angsuran. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, UMKM/*Mustahik* tidak dibebani syarat untuk membayar bunga ketika pencairan dan tidak pula ketika melakukan angsuran. UMKM/*Mustahik* hanya membayar pokok pinjaman dengan ketentuan pembayaran yang telah disepakati di awal penjaminan.

Dari data yang diperoleh, BAZNAS Kota Malang memiliki alur pada beberapa bagian Program OJIR. Alur tersebut meliputi peran BAZNAS Kota Malang sebagai penjamin yaitu ketika melakukan seleksi dan ketika melakukan pembayaran subsidi. Dari data dan alur yang dibentuk dalam flowchart yang telah dilampirkan sebelumnya ditemukan beberapa ketidakcocokan dengan akad *Kafalah*, antara lain; sebagai penjamin, BAZNAS Kota Malang tidak dilibatkan dalam transaksi angsuran yang dilakukan oleh UMKM/*Mustahik* Penerima Program OJIR, sebagai penjamin pihak BAZNAS tidak ikut menanggung dalam hal angsuran jika UMKM/*Mustahik* tidak melakukan angsuran atau telat bayar.

4. KESIMPULAN

Program OJIR lebih cenderung mengarah kepada akad *Qard* dari sisi tidak adanya pembebanan bunga. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama antara BPR dan BAZNAS Kota Malang tidak membebaskan bunga dan biaya administrasi saat pembayaran angsuran pokok Program OJIR kepada

UMKM/*Mustahik*. Selain itu Program OJIR memenuhi kriteria akad *Qard al-Hasan* mulai dari pengertian, syarat serta rukunnya. Sedangkan Program OJIR tidak mengarah pada akad *Kafalah* menurut tinjauan BAZNAS Kota Malang sebagai penjamin atau penanggung. Akan tetapi objek yang ditanggung BAZNAS Kota Malang bukan tanggungan dari UMKM/*Mustahik*.

Program ini memiliki ketidakcocokan dengan akad *Kafalah* sebab tidak ada keterlibatan BAZNAS Kota Malang dalam transaksi angsuran oleh penerima program. Hal ini terlihat dari analisis alur Program OJIR yang ada di BAZNAS Kota Malang.

Dari kesimpulan kita mengetahui bahwa Program OJIR tidak cocok disandingkan dengan akad *Kafalah*, oleh karena itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang Program OJIR untuk menggunakan sistem akad yang lain atau tinjauan yang lain yang mampu untuk menjelaskan Program OJIR dalam perspektif akad syariah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Penelitian ini dapat disusun dan diselesaikan. Tidak lupa pula shalawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasalam. Penelitian Kompetitif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 dengan judul “TINJAUAN SISTEM AKAD DALAM PROGRAM OJO PERCOYO RENTENIR (OJIR) BAZNAS KOTA MALANG” dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Dengan selesainya Penelitian pada rangkaian Penelitian Kompetitif Mahasiswa Tahun 2021 Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan ribuan terimakasih terhadap semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh dan mempunyai andil besar dalam proses penyelesaian penelitian ini terutama kepada:

- Kepada orang tua kami tercinta yang sudah memberikan doa dan motivasi tanpa kenal lelah.
- Kepada ketua BAZNAS Kota Malang memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Malang.
- Kepada staf BAZNAS Kota Malang yang telah meluangkan waktunya untuk membantu untuk

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian kami ini.

- Kepada Sri Andriani, SE., M.Si yang telah memberikan ide dan dukungan kepada kami agar dapat mengikuti dan menyelesaikan Penelitian Kompetitif ini
- Kepada Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC., MA sebagai pembimbing yang menuntun dan memberikan arahan dalam menyelesaikan penelitian kami hingga terwujudnya penelitian ini.

Kami juga mohon maaf atas kekurangan dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini. Kritik dan saran, kami harapkan dari berbagai pihak agar dapat memberikan penelitian yang lebih baik. Kami berharap dengan hadirnya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, akademisi dan masyarakat secara umum. Semoga semua hal yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi ladang ibadah di sisi Allah SWT.

6. REFRENSI

- BAZNAS Kota Malang. (2020). *Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang*. Kota Malang.
- BPR Tugu Artha Sejahtera. (2021, 9 13). *Program OJIR*. Diambil kembali dari PT BPR Tugu Artha Sejahtera:
<https://tuguartha.malangkota.go.id/ojir/>
- Daniarti, T., & Hamka, A. (2010, Mei). Eksistensi Bank Thithil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kota Batu). *Journal of Indonesian Applied Ekconomic*, IV, 58-70.
- Gozali, A. (2008). *70 Solusi Keuangan: Lerarn From The Expert*. Depok: Gema Isyani.
- Hammad, N. (1996). *'Aqdu al Qardh fi as-Syari'ah al-Islamiah*. USA: Virginia.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Jaih Mubarak, H. (2017). *Fikih Mu'amalat Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Moderat, M. S. (2019). Peran BMT Dalam Mengatasi Praktek Rentenir (Studi Kasus: BMT UGT Sidogiri Malang Kota). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Mohammad, D. M. (2014). Qard Hasan Melalui Asnaf Al-Gharimin. *Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.

- Mulasari, S., Fatihah, A., & Setiawan, A. (2018, Desember). Upaya Penanggulangan Rentenir Oleh Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Di Nglegi, Patuk, Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, II*, 479-486.
- Parlina, Y. (2017, Desember). Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Prapatan Panjalin majalengka. *Inklusif, II*.
- Royan, F. (2004). *Alternatif Usaha mandiri*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Saepudin, E., & Cahyani, P. D. (2016, Juni). Strategi Mempersempit Ruang Gerak Rentenir Melalui Kelompok Masyarakat Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus Di Kampung Rahayu, Purwokerto). *ISLAMADINA, XVII*, 57-70.
- Siboro, I. K. (2015, Oktober). Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman bunga Dan Masyarakat Rokot Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu). *Jom Fisip, II*.
- Teguh, M. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.